



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi Pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya.
- c. bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
Dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
6. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religi di Daerah; dan
- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 4

Kurikulum Mutan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan nasional

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal di Kabupaten/Kota.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan Satuan Pendidikan melalui pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal; dan
 - d. menyiapkan tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Dalam hal seluruh Kabupaten/Kota di Daerah sepakat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV
KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan lokal di Daerah meliputi bidang:
 - a. bahasadan sastra daerah;
 - b. kesenian daerah;
 - c. lingkungan alam/ekosistem;
 - d. adat istiadat daerah;

- e. keterampilan dan kerajinan daerah;
 - f. rekayasa;
 - g. sejarah lokal;
 - h. masakan tradisional;
 - i. busana tradisional; dan/atau
 - j. nilai budaya lokal dalam perspektif global.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain :
- a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - d. bahasa.
- (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
- a. silabus; dan
 - b. bahan ajar.
- (2) bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi dasar.

Pasal 9

Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;

- b. identifikasi muatan lokal;
- c. perumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
- d. penentuan tingkat satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan;
- f. penetapan muatan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan bahan ajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (6) Hasil penetapan Muatan Lokal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (7) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi inti, Kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan bahan ajar.

- (8) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan kompetensi Pendidik.
- (2) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan sumber daya Pendidik sesuai kompetensi yang di butuhkan.
- (3) Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (4) Kebutuhan sumber daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. ketersediaan sumber daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
- c. anggaran.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum

Kabupaten/Kota, tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.

- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
- (2) penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
- (3) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (4) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- (5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (6) pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.

(7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
- c. memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal dapat bekerja secara lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Kota wajib membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite sekolah/madrasah pada Satuan Pendidikan.

BAB VIII

EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Dinas atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Kurikulum Muatan Lokal melalui Dinas atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pendidikan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
- a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. Tenaga Kependidikan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendidikan Berbasis Kawasan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1(tahun) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Agustus 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 07

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 7/ TAHUN 2015
KURIKULUM MUATAN LOKAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan termaksud Kurikulum Muatan Lokal. Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam Kurikulum Muatan Lokal.

Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberi bekal pengetahuan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Daerah serta mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 06